



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ibnul Mubaraq Alias Ibnu Bin Supiani
2. Tempat lahir : Pondok Babaris (Amuntai)
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Februari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok Babaris Rt.003 Rw.002 Kelurahan Pondok Babaris Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara Propinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Operator SPBU No.64.738.03 PT. Rosi Wira Dafa)

Terdakwa Ibnul Mubaraq Alias Ibnu Bin Supiani ditangkap pada tanggal 12 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Terdakwa Ibnul Mubaraq Alias Ibnu Bin Supiani tidak ditahan oleh Penyidik;
2. Penuntut Umum, Tahanan Rumah sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, Tahanan Rumah sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana
2. Menghukum terdakwa **IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan. dengan perintah supaya terdakwa untuk tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 gulung print out penjualan BBM.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa masih harus bekerja untuk membantu orang tuanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI bersama-sama dengan MUHAMAD SOLIHIN Als SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan RAHMATULLAH Als AMAT Bin YUSDI (yang dilakukan Penuntutannya masing-masing dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari dalam tahun 2021, bertempat di SPBU No.64.738.03 PT. Rosi Wira Dafa di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Rt.28 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yaitu menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau *Liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Sekitar Jam 10.42 WIB Saksi YONGKI PEBRIANTOKO dan Saksi BAGOES DEWANTARA adalah anggota Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng menindaklanjuti laporan masyarakat untuk melakukan penyelidikan terhadap SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Rt 28 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Propinsi Kalimantan Tengah yang sering melakukan kegiatan penyalahgunaan pengisian, penjualan dan pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah di SPBU tersebut. Ketika Saksi YONGKI PEBRIANTOKO dan Saksi BAGOES DEWANTARA bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng sudah berada di SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa di Jalan Brigjen Katamso Km.2 Rt 28 A Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Propinsi Kalimantan Tengah melihat Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI selaku petugas Operator SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa melakukan Pengisian/penjualan *Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang disubsidi pemerintah* kepada RAHMATULLAH Alias AMAT Bin YUSDI pengemudi 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yang mana pengisiannya melalui nozzle dan disalurkan

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter dan dilanjutkan pengisian ke 1 (satu) buah drum ukuran \pm 200 liter yang berada didalam mobil tersebut, selanjutnya ketika Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI ingin melanjutkan pengisian terhadap jerigen dan drum yang masih belum terisi didalam mobil tersebut, Saksi YONGKI PEBRIANTOKO dan Saksi BAGOES DEWANTARA bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng menghentikan kegiatan tersebut dan mengamankan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI beserta barang bukti yaitu :

- ✓ 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
- ✓ 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
- ✓ 20 (dua puluh) jerigen BBM jenis bio solar bersubsidi yang masing-masing berisi \pm 30 liter;
- ✓ 2 (dua) buah jerigen kosong kapasitas \pm 30 liter;
- ✓ drum BBM jenis bio solar bersubsidi yang berisi \pm 200 liter;
- ✓ 1 drum kosong kapasitas \pm 200 liter;
- ✓ Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-;
- ✓ 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 10 meter;
- ✓ 1 (satu) tas kecil (tas selempang) warna hitam bertuliskan "eiger";
- ✓ 1 gulung print out penjualan BBM.

Selanjutnya Saksi YONGKI PEBRIANTOKO dan Saksi BAGOES DEWANTARA bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng membawa Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI beserta barang bukti tersebut ke Polsek Teweh Tengah untuk diamankan sementara selanjutnya dibawa ke Polda Kalteng guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI tersebut diketahui dan telah disepakati bersama dengan Petugas pengawas SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa yaitu MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) yang sedang bertugas, dimana harga eceran tertinggi perliternya adalah sebesar Rp.5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) namun dijual kepada RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI sebagai pelangsir dengan harga sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya atau lebih tinggi dari harga eceran tertinggi namun RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI menyepakati harga tersebut, selanjutnya terhadap selisih harga tersebut yaitu sebesar Rp.850,- (delapan

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh rupiah) perliternya antara Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dibagi dua sesuai dengan kesepakatan, hal tersebut dilakukan mereka tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik atau manajemen SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa.

Bahwa pengisian/penjualan BBM jenis Bio Solar yang dilakukan oleh Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan diketahui oleh MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) selaku Pengawas SPBU 64.738.03 PT Rosi Wira Dafa, kepada RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI sebagai pelangsir dengan harga sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) per liternya, berdasarkan keterangan ahli ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO selaku Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Kalimantan Tengah tidak sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditentukan oleh pemerintah yaitu Keputusan Menteri ESDM Nomor : 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa BBM jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis BBM tertentu yang disubsidi pemerintah

Bahwa Terhadap barang bukti BBM jenis Bio Solar yang berada didalam 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter dan 1 (satu) buah drum ukuran \pm 200 liter yang diamankan oleh Saksi YONGKI PEBRIANTOKO dan Saksi BAGOES DEWANTARA bersama dengan tim dari Ditreskrimsus Polda Kalteng dilakukan pengukuran Bahan Bakar Minyak di UPT Unit Metrologi Legal pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Barito Utara yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita Acara Pengukuran Nomor: 510.3/04/UML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas UPT UML Disdagrin Kabupaten Barito Utara ERINA PRIMAYANTI,M.Eng dan ALI MURSYIDI,ST serta diketahui oleh Penyidik USMAN SAMOY, dengan hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 1 (satu) buah Drum ukuran \pm 200 liter dengan hasil pengukuran 200 liter, dan 20 jerigen terukur \pm 600 liter, dengan total keseluruhan adalah 800 Liter.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YONGKI PEBRIANTOKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan atau pengecekan bersama Saksi BAGOES DEWANTARA hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 Wib SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng yang sedang melakukan pengisian dan pengangkutan yang diangkut di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter yang berada di 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH.;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng yang mana terdapat 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter atas nama sopir Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa kronologis mengamankan Operator, Pengawas dan Pelangsir di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng bahwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021 Sekitar Pukul 10.42 WIB saya bersama Saksi BAGOES DEWANTARA melakukan penyelidikan terhadap SPBU

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64.738.03 PT Rosi Wira Dafa Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah yang mana telah menemukan kegiatan pembelian BBM jenis Bio Solar oleh Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dengan cara pembelian yaitu Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menyalurkan BBM jenis Bio Solar dari nozzle yang dimasukkan kedalam 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH atas nama sopir Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI, pada pukul 10.42 WIB kegiatan tersebut langsung diberhentikan oleh saya bersama Saksi BAGOES DEWANTARA dan selanjutnya Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dan Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI langsung diamankan dan dibawa ke Polsek Teweh tengah Kab. Barut Prov. Kalteng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, untuk Pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dihubungi untuk diminta datang Ke Polsek Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap kegiatan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui nama operator SPBU adalah Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI, nama Pengawas SPBU adalah Saksi MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm), dan nama sopir yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH adalah Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa saksi mengetahuinya perbedaan harga Penjualan BBM jenis bio solar kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang awalnya seharga Rp. 5.150,-/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter tidak sesuai HET;
- Bahwa atas pengakuan Saksi MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) sebagai pengawas dan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI sebagai Operator telah berdiskusi dan bersepakat untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter atau lebih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana hasil penjualan di bagi sama rata;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atau lebih tinggi Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dari harga HET yaitu Pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI yang sudah bersepakat dengan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa menurut keterangan pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI adalah Pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dari pelangsir, setelah SPBU tutup Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian Umum dan pembelian pelangsir. Kemudian operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi MUHAMMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN sebagai pengawas, dan operator juga menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI;
- Bahwa menurut keterangan pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai Het sejak awal januari 2021 sampai sekarang tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa menurut keterangan pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI, Iya ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsir BBM jenis Bio Solar dari harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kali ada BBM jenis bio solar dijual di SPBU No. 64.738.03

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak pimpinan SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng/pemilik setahu saksi tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan pengawas Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) terhadap kegiatan melakukan pengisian kepada pelangsir 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH sopir adalah Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa menurut keterangan saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI BBM jenis Bio Solar sebanyak + 800 (delapan ratus) liter yang berada di 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH untuk dijual kembali ke jual secara ecer/dibagi-bagi ke kampung Lahei, kampung maruntu, dan truck pribadi Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI. dan pada saat dilakukan pemeriksaan bersama Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI bahwa 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan dari Kementerian ESDM, Izin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM, dan izin usaha lainnya dari instansi terkait dan barang bukti berupa 1 (satu) gulung kertas print out penjualan BBM jenis Bio Solar milik dari Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI yang diprint out kan dari mesin dispenser BBM jenis Bio Solar pada tanggal 12 Januari 2021. dan menurut keterangan pengawas saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI, tidak ada pembukuan atau catatan khusus atas hasil penjualan BBM jenis Bio Solar kepada pelangsir;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan

2. BAGOES DEWANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi YONGKI PEBRIANTOKO melakukan pemeriksaan terhadap SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa saksi bersama saksi YONGKI PEBRIANTOKO pada saat melakukan pemeriksaan dan pengecekan di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab.

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Utara Prov. Kalteng menemukan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar;

- Bahwa saksi mengetahui nama operator SPBU No. 64.738.03 adalah Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI, nama pengawas adalah Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm), dan nama sopir yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH adalah Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang mana melakukan pelangsiran BBM di SPBU No. 64.738.03;
- Bahwa ada perbedaan harga Penjualan BBM jenis bio solar kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT yang awalnya seharga Rp. 5.150,-/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter tidak sesuai HET;
- Bahwa atas pengakuan Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN SEBAGAI pengawas dan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI sebagai Operator telah berdiskusi dan bersepakat untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter atau lebih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana hasil penjualan di bagi sama rata;
- Bahwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atau lebih tinggi Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dari harga HET yaitu pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI yang sudah bersepakat dengan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa menurut keterangan pengawas saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI adalah pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh operator terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dari pelangsir, setelah SPBU tutup operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian umum dan pembelian pelangsir. Kemudian operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN sebagai pengawas, dan Operator juga menyisihkan uang lebih tersebut

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI;

- Bahwa menurut keterangan Pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI harga BBM jenis Bio Solar tidak sesuai Het sejak awal januari 2021 sampai sekarang tanggal 12 Januari 2021;

- Bahwa keterangan Pengawas Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI, Iya ada mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kepada pelangsir BBM jenis Bio Solar dari harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD SALOHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRIANSYAH (Alm) dan Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI mendapatkan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap kali ada BBM jenis bio solar dijual di SPBU No. 64.738.03;

- Bahwa pihak pimpinan SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng/pemilik setahu saya tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh Operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI dan Pengawas Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) terhadap kegiatan melakukan pengisian kepada pelangsir 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH sopir adalah Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;

- Bahwa saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH membawa BBM jenis Bio Solar menggunakan yaitu:

- 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter;
- 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong;
- 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar;
- 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter.

Dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter.;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI bahwa pemilik BBM jenis Bio Solar diangkut di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH sebanyak 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter adalah milik Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa menurut keterangan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI BBM jenis Bio Solar sebanyak + 800 (delapan ratus) liter yang berada di 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH untuk dijual kembali ke jual secara ecer/dibagi-bagi ke kampung Lahei, kampung maruntu, dan truck pribadi Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan bersama Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI bahwa 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan dari Kementerian ESDM, Izin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM, dan izin usaha lainnya dari instansi terkait
- Bahwa untuk barang bukti berupa 1 (satu) gulung kertas print out penjualan BBM jenis Bio Solar milik dari Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI yang diprint out kan dari mesin dispenser BBm jenis Bio Solar pada tanggal 12 Januari 2021;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. RAHMATULLAH ALIAS AMAT BIN YUSDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sebatas rekan kerja saja karena terdakwa adalah sebagai operator BBM jenis Bio Solar bersubsidi di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai pelangsir yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yang membawa BBM jenis Bio Solar yang tersangka beli di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalteng Saksi juga menerangkan bahwa saksi bekerja sebagai pelangsir pengangkut BBM jenis Bio Solar BBM jenis Bio Solar baru dari awal Januari 2021 sampai sekarang tanggal 12 Januari 2021, baru 3 kali saja;

- Bahwa Saksi mengangkut BBM menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yang membawa BBM jenis Bio Solar
- Bahwa saksi mengangkut BBM jenis Bio Solar menggunakan yaitu:
 - 20 (dua puluh) jerigen ukuran + 30 liter berisi BBM jenis Bio Solar;
 - 2 (dua) jerigen ukuran + 30 liter kosong;
 - 1 (satu) drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar;
 - 1 (satu) drum ukuran + 200 liter kosong.

Dengan total jumlah + 800 (delapan ratus) liter.;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIB saksi berangkat dari rumah sendiri menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH dengan membawa jerigen kosong sebanyak + 22 jerigen ukuran + 30 liter dan 2 (dua) drum ukuran + 200 liter menuju SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng, pada pukul 07.30 Wib saksi sampai di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng saksi menunggu sampai sekitar jam 10.00 WIB, saksi langsung melakukan pengisian di Nozel 5 BBM jenis Bio Solar yang mana jerigen dan drum yang saksi bawa di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH langsung di isi oleh operator bernama Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI kedalam jerigen dan drum tersebut setelah itu saksi di berhentikan oleh Anggota kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng terkait pembelian dan pengangkutan BBM jenis Bio Solar di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH ditanyakan terkait perizinan pengangkutan BBM jenis Bio Solar yang saksi bawa tersebut, dan saksi di minta untuk ikut bersama Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng ke Polsek Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap izin pengangkutan BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah yang saksi bawa tersebut;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengemudikan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yang sedang mengangkut BBM jenis Bio Solar menggunakan + 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran + 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang + 10 meter. dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki surat identitas terkait 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH karena hilang;
- Bahwa Saksi membeli dengan cara datang ke SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng saksi langsung membeli dan diisikan oleh operator yang bernama Sdr. IBNUL MUBARAQ Alias IBNU ke dalam + 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar, dan 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter kosong dengan total keseluruhan BBM jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Saksi membeli BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti kenapa harga BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng menjadi harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) saksi diberitahu oleh operator Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI untuk harga BBM jenis Bio Solar sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan saksi mengikuti saja dan tidak pernah menanyakan kenapa harga BBM jenis Bio Solar tersebut tidak sesuai HET Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui harga BBM jenis Bio Solar sesuai HET Pemerintah yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) dan untuk selisih harga yang saksi beli yaitu Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) perliter;
- Bahwa Saksi membawa BBM jenis Bio Solar yang saksi beli dan angkut tersebut rencananya saksi bawa kerumah saksi, dan nantinya akan saksi jual secara ecer/dibagi-bagi ke kampung Lahei, kampung maruntu, dan truck pribadi saksi;
- Bahwa untuk modal sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang mana untuk modal saksi sendiri tidak ada modal orang lain;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

4. MUHAMMAD SOLIHIN ALIAS SOLIHIN BIN H. SYAHRANSYAH (ALM) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI saksi hanya mengenal Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI sebatas pekerjaan saksi sebagai pengawas dan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI sebagai operator di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 WIB saksi mendapatkan telpon dari Direktur SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dan diberitahukan bahwa telah dilakukan tindakan Kepolisian di SPBU No. 64.738.03 karena adanya dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yaitu diamankannya Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang membeli BBM jenis bio solar bersubsidi sebanyak 1.000 (seribu) liter yang ditampung menggunakan jerigen kapasitas + 30 liter dan drum kapasitas + 200 Liter tetapi baru sempat di isikan sebanyak + 800 (delapan ratus) liter tanpa dilengkapi dengan izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga pada pukul 10.42 Wib dan pada saat itu operator yang bertugas pada nozzle no 5 yang berisikan BBM jenis bio solar bersubsidi adalah Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI. Kemudian Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menuju ke Polsek Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI untuk menjadi operator yang bertugas melakukan penjualan BBM jenis bio solar pada dispenser nomor 5 di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng adalah saksi selaku pengawas SPBU No. 64.738.03 SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI melayani Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dalam membeli dan mengisi BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 64.738.03 langsung mengisi ke dalam + 20 (dua puluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter dan 1 (satu) buah drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar dengan total keseluruhan BBM jenis Bio Solar + 800 (delapan ratus) liter;
- Bahwa Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menjual BBM jenis Bio Solar di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) perliter;
- Bahwa terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menjual BBM jenis Bio Solar yang di beli oleh Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah), yang mana harga BBM jenis Bio Solar sesuai HET Pemerintah yaitu Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) apakah saudara mengetahui kenaikan harga tersebut dari SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng karena atas kesepakatan antara saksi dengan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI menjual BBM jenis Bio Solar yang di beli oleh Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atas sepengetahuan saksi selaku pengawas SPBU;
- Bahwa terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI melakukan penjualan BBM jenis Bio Solar dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /per liter yang dibeli Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI sudah ke 3 (tiga) kalinya sejak awal Januari 2021;
- Bahwa pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh Operator dari pelangsir, setelah SPBU tutup Operator memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian Umum dan pembelian pelangsir. Kemudian Operator menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada pengawas yaitu Saksi, dan Operator juga menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI;

- Bahwa tidak ada pembukuan atau catatan khusus yang dibuat Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI atas hasil penjualan BBM jenis Bio Solar kepada pelangsir;

- Bahwa perbuatan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI untuk menjual bbm jenis bio solar yang disubsidi pemerintah dengan harga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI di SPBU No. 64.738.03 tidak diketahui/tanpa sepengetahuan Pimpinan di SPBU No. 64.738.03;

- Bahwa pimpinan saya di SPBU yaitu Sdri. ROSI WAHYUNI selalu memberikan arahan kepada seluruh karyawan SPBU No. 64.738.03 untuk selalu memberikan pelayanan terbaik untuk konsumen diantaranya dengan selalu bersikap ramah kepada konsumen, berpakaian rapi saat bertugas, mengedepankan protokol kesehatan, melarang karyawan untuk berbuat pelanggaran dalam menjual BBM dengan cara meminta tips/uang lebih dari Konsumen yang membeli. Serta pimpinan saksi juga memberikan sanksi tegas berupa teguran dan pemecatan kepada Karyawan yang menjual BBM dengan cara meminta tips/uang lebih dari Konsumen yang membeli

- Bahwa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan di SPBU No. 64.738.03 adalah saya sendiri;

- bahwa terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin SUPIANI mengetahui bahwa SPBU No. 64.738.03 ada membuat Standar operasional pelayanan atau peraturan larangan yang tidak boleh dilanggar ada memiliki ketentuan standar operasional prosedur pelayanan SPBU, Operator SPBU Pertamina Pasti Pas adalah sebagai berikut:

- Memandu kendaraan konsumen ke titik pengisian pulau pompa;
- Tersenyum pada saat memulai pembicaraan;
- Mengkonfirmasi nama & jumlah BBM yang mau dibeli Konsumen;
- Membuka/menutup tutup tangki BBM kendaraan konsumen;
- Menunjukkan angka meteran pompa dan menyampaikan "MULAI DARI YA;
- Meminta dengan sopan agar konsumen mematikan mesin kendaraan, tidak menggunakan HP/Telepon genggam dan tidak merokok;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menawarkan pengisian angin dan air radiator kendaraan (jika ada fasilitasnya);
- Mengkonfirmasi jumlah uang yang diterima/kembalian atas pembayaran pembelian BBM;
- Mengucapkan terima kasih kepada konsumen;
- Menangani keluhan konsumen secara baik dan sopan, jika tidak dapat terselesaikan konsumen diarahkan ke Pengawas/Wakil;
- Dilarang melayani konsumen yang menggunakan jerigen dan tangki modifikasi dan tidak melayani konsumen yang menjual Kembali.;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. ADIETYA DIADMAN Bin SOETOYO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Ahli sebagai ahli dalam bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng Nomor : 094 / 007 / 1.3 / ESDM Tanggal 15 Januari 2021.
- Keahlian yang Ahli miliki yaitu Sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Alam Prov. Kalteng, Ahli memiliki keahlian dibidang Pengawasan minyak dan gas bumi dan Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan ahli dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi yang ditangani oleh Polda Kalteng.
- Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Tengah Pasal 37 Tugas dan tanggung jawab Ahli sebagai Kepala Seksi Pengawasan Energi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Prov. Kalteng salah satunya adalah menyelenggarakan fungsi pengawasan, pengendalian, pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dan Liquefied Petroleum Gas 3 Kilogram yang bersubsidi.
- Sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraph 5 Pasal 40 angka 1 s/d angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:

- ✓ Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- ✓ Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- ✓ Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- ✓ Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- ✓ Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.
- ✓ Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.
- ✓ Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Indonesia.
- ✓ Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
- ✓ Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.
- ✓ Kegiatan Usaha Niaga Umum adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan / atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu.
- ✓ Kegiatan Usaha Niaga Terbatas adalah Kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor BBM, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau
- ✓ Mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima.
- Berdasarkan penjelasan pasal 15 ayat 2 PP No. 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Migas, syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah :
 - ✓ Akte Pendirian Perusahaan atau perubahannya yang telah mendapat pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - ✓ Profil Perusahaan (Company Profile);
 - ✓ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - ✓ Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - ✓ Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - ✓ Surat Informasi Sumber Pendanaan;
 - ✓ Surat Pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi aspek keselamatan operasi dan kesehatan kerja serta pengolahan lingkungan;
 - ✓ Surat pernyataan tertulis kesanggupan memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - ✓ Persetujuan prinsip dari pemerintah daerah mengenai lokasi yang memerlukan pembangunan fasilitas dan sarana.
- Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang telah diubah sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Pasal 40 angka 4 sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - ✓ Pasal 23 Ayat (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Pasal 23 Ayat (2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- ✓ huruf a Pengolahan;
- ✓ huruf b Pengangkutan;
- ✓ huruf c Penyimpanan; dan/atau
- ✓ huruf d Niaga.

- Berdasarkan pasal 9 Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2001 tentang Migas yang dapat melakukan kegiatan Usaha Hilir BBM adalah :

- ✓ Badan Usaha Milik Negara;
- ✓ Badan Usaha Milik Daerah;
- ✓ Koperasi atau Usaha kecil;
- ✓ Badan Usaha Swasta.

- Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa jenis BBM yang dapat dilakukan Usaha Hilir migas oleh Badan Usaha Swasta atau perorangan adalah Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum setelah mendapat penunjukan/kerjasama sebagai penyalur dari BU Niaga Migas, serta sesuai Perpres 191 Tahun 2014 Tentang penyediaan, pendistribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak pasal 14 dan 15 bahwa harga jual BBM Jenis Tertentu dan BBM Jenis Khusus Penugasan ditetapkan oleh Menteri ESDM dan untuk BBM Jenis Umum ditetapkan oleh Badan Usaha Niaga Umum.

- Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa mekanisme penyaluran BBM dari BU-PIUNU kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu:

- ✓ BU Niaga Migas atau BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian melalui Penyalur.
- ✓ Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya.
- ✓ Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat dan tidak diperlukan Izin Usaha.
- ✓ Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar serta tidak diperlukan Izin Usaha.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan.
- ✓ Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- ✓ BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume.
- ✓ Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 dan Peraturan Presiden RI Nomor: 191 tahun 2014 bahwa Bahan Bakar Minyak dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu Premium, Solar dan Minyak Tanah yang harganya ditentukan oleh pemerintah melalui Kementerian ESDM dan untuk harga saat ini sebagaimana diatur dalam Permen ESDM Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor: 39 Tahun 2014 tentang perhitungan harga jual eceran bahan bakar minyak (BBM) yang terbagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu:
 - ✓ Jenis BBM tertentu berupa minyak solar (gas oil) dan minyak tanah yang harganya disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Permen ESDM Nomor: 4 Tahun 2015;
 - ✓ Jenis BBM Khusus Penugasan berupa minyak premium yang harganya tidak disubsidi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Permen ESDM Nomor: 4 Tahun 2015;
 - ✓ Jenis BBM Umum berupa pertalite, pertamax dan dex yang harganya ditentukan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Permen ESDM No: 4 Tahun 2015;
- Berdasarkan Permen ESDM No: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Pasal 2 bahwa Perhitungan Harga jual Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu berupa minyak solar (gas oil) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), serta berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dapat ahli jelaskan bahwa bbm jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis bbm tertentu yang disubsidi pemerintah.

- Sesuai Pasal 23 dan 32 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 untuk melakukan kegiatan tersebut berupa usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan niaga BBM harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (Menteri ESDM). Dengan pengecualian pada pendistribusian BBM tertentu (bersubsidi) dan BBM Khusus Penugasan ke daerah terpencil sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Nomor : 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, sebagai berikut :

- ✓ Pasal 3 ayat (2), bahwa Dalam hal pada suatu daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum terdapat atau tidak terdapat penyalur maka dapat ditunjuk Sub Penyalur;
- ✓ Pasal 4, bahwa Penunjukkan Sub Penyalur sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat;
- ✓ Pasal 5, sebagai berikut :
 - ✓ Ayat (1), bahwa anggota dan/atau perwakilan masyarakat setempat di wilayah yang tidak terdapat penyalur dapat ditunjuk sebagai penyedia dan/atau pengelola Sub Penyalur di daerahnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah setempat;
 - ✓ Ayat (2), bahwa Sub Penyalur yang telah mendapatkan persetujuan untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan dari Pemerintah Daerah, sarana penyalurannya wajib memenuhi persyaratan teknis, keamanan dan keselamatan kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ✓ Ayat (3), bahwa Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan yang akan disalurkan oleh Sub Penyalur diperoleh dari Penyalur yang ditetapkan oleh Badan Usaha.

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat ahli jelaskan bahwa fasilitas untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan Bahan Bakar Minyak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan BPH Migas Nomor 06/P/BPH Migas/III/2005 Pasal 4 antara lain :

- ✓ Pipa Penyaluran;
- ✓ Mobil Tanki;
- ✓ Gerbong Ketel (Rail Tank Wagon/RTW);
- ✓ Kapal Tanker, Tongkang, Landing Craft Tank (LCT) dan alat transportasi laut lainnya.

- Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah, atau Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang kegiatan usaha minyak dan gas bumi kepada kepala badan koordinasi penanaman modal telah memiliki Izin Usaha Pengangkutan Minyak dan Gas Bumi dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Adapun dokumen yang harus menyertai pada saat melakukan pengangkutan dan niaga BBM mempergunakan mobil truk tangki merupakan SOP yang diatur oleh Badan Usaha yang ditunjuk Pemerintah untuk menyalurkan Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil). Namun sejauh pengetahuan ahli dokumen yang di gunakan pada umumnya meliputi :

- ✓ Loading Order (LO) yang di keluarkan dari Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).
- ✓ Delivery Order (DO) yang di keluarkan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).
- ✓ Surat Jalan yang di keluarkan Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).

- Sesuai pasal 23 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Perizinan sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, atau Kepala

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Koordinasi Penanaman Modal Sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang pemberian perizinan bidang minyak dan gas bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berupa Izin Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

- Sesuai ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah.

- Dapat ahli jelaskan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2018 Tentang kegiatan penyaluran bahan bakar minyak, bahwa mekanisme penyaluran Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi dari BU-PIUNU kepada Penyalur sampai dengan kepada konsumen yaitu :

- ✓ BU Niaga Migas atau BU-PIUNU dapat melakukan pendistribusian Jenis BBM Tertentu berupa Minyak Solar (Gas Oil) bersubsidi melalui Penyalur.
- ✓ Bentuk Penyalur BBM dapat berupa Agen BBM, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker dan bentuk penyalur lainnya
- ✓ Penyalur BBM berupa agen BBM wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengangkutan untuk melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi darat dan tidak diperlukan Izin Usaha.
- ✓ Penyalur BBM berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan wajib memiliki Sarana dan Fasilitas pengisian bahan bakar serta tidak diperlukan Izin Usaha.
- ✓ Dalam hal Penyalur BBM melakukan kegiatan penyaluran dengan transportasi laut, Penyalur BBM dapat menguasai Sarana dan Fasilitas pengangkutan.
- ✓ Penyalur hanya dapat melakukan kegiatan penyaluran BBM secara langsung kepada pengguna transportasi darat melalui Sarana dan Fasilitas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
- ✓ BU-PIUNU yang mendapatkan penugasan dari Badan Pengatur dan Penyalurnya wajib menyalurkan Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus Penugasan kepada konsumen tertentu secara tepat sasaran dan tepat volume.

✓ Penyalur wajib melakukan penyaluran kepada konsumen pengguna Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahan Bakar Minyak jenis Bio Solar yang dijual di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng termasuk Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah hal ini berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan bahwa bbm jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis bbm tertentu yang disubsidi pemerintah;

- Kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin Bin SUPIANI (Operator), Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI merupakan salah satu kegiatan hilir migas Sesuai pasal 1 UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yaitu kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu berupa minyak solar (gas oil) Bersubsidi;

- Perijinan yang harus dimiliki oleh Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin Bin SUPIANI (Operator), Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI apabila akan melakukan kegiatan Sebagaimana ketentuan yang termuat didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 Kegiatan Hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga) migas dapat dilaksanakan setelah memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Pemerintah;

- Terhadap Perbuatan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin Bin SUPIANI (Operator), Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) dan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI melakukan niaga Bahan Bakar Minyak Bio Solar yang disubsidi Pemerintah di di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng dengan cara Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin Bin SUPIANI (Operator) dan Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) menyalurkan (menjual) BBM solar subsidi sebanyak + 800 (delapan ratus) liter ditampung dalam Jiregen dan drum yang diangkut menggunakan mobil dengan harga lebih tinggi dari HET yang ditentukan oleh pemerintah untuk mendapatkan keuntungan kepada perorangan yaitu Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI untuk dijual Kembali tanpa memiliki izin usaha pengangkutan dan izin usaha niaga dari Menteri ESDM tidak dapat dibenarkan hal ini sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 bahwa kegiatan kegiatan hilir migas yaitu kegiatan pengangkutan dan niaga Jenis Bahan Bakar Minyak tertentu berupa minyak solar (gas oil) Bersubsidi tersebut dapat dilakukan setelah memiliki Perizinan Berusaha di Bidang Minyak bumi/BBM/Hasil olahannya dari Pemerintah;

- Perbuatan Terdakwa IBNUL MUBARAQ Alias IBNU Bin Bin SUPIANI (operator), Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) (pengawas) dan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI dapat dipidana dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah ketentuannya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Keempat Paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 bahwa Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan / atau Niaga/ Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar rupiah);

2. ERINA PRIMAYANTI, M.Eng yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dasar Ahli sebagai ahli dalam bidang penakaran dan/atau pengukuran volume, berat, isi bersih minyak dan gas bumi dalam perkara dugaan tindak pidana di bidang minyak dan gas bumi berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Barito Utara Nomor:01/SPT/II/2021, tanggal 18 Januari 2021.

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sesuai dengan jabatan Ahli sebagai Penera Ahli / Kepala Unit Metrologi Legal, Ahli memiliki keahlian di bidang Metrologi Legal.
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dan serta Peraturan Menteri yang berkaitan dengan Tupoksi Jabatan Fungsional Penera maka tugas pokok dan fungsi seorang pejabat fungsional penera adalah:
 - ✓ melakukan kegiatan pengelolaan standar Metrologi Legal;
 - ✓ melakukan kegiatan kegiatan tera dan tera ulang, alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - ✓ melakukan pengujian kebenaran isi/volume barang yang dijual dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus;
 - ✓ melakukan pengawasan dan penyuluhan tentang Metrologi Legal.
- Sebagaimana Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah :
 - ✓ Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur-mengukur secara luas.
 - ✓ Metrologi Legal adalah metrologi yang mengelola satuan-satuan ukuran, metoda-metoda pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang-undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
 - ✓ Alat Ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
 - ✓ Alat Takar ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
 - ✓ Alat Timbang ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
 - ✓ Alat Perlengkapan ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
 - ✓ Alat Penunjuk ialah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
 - ✓ Menera ialah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penera Ahli yang berkompetensi melakukan pengukuran volume yaitu dengan cara menakar BBM Solar tersebut secara langsung dari dalam Drum dan tangki modifikasi dituangkan secara langsung ke Bejana Ukur Standar Metrologi yang berkapasitas 20 liter dan 10 liter serta Gelas Ukur yang berkapasitas 1 liter disalin ke tempat penyimpanan yang kosong berupa Jerigen dan drum juga. Untuk penakaran BBM yang jumlahnya banyak, kita harus membuat tempat penakaran acuan berupa 1 buah drum yang kondisinya baik tidak penyok, tidak bocor, kita kosongkan kita taruh ditempat yang berlantai keras dan kita setting kedataran drumnya menggunakan waterpas. Kita isi drum acuan itu sebanyak 180 liter BBM Solar tersebut kemudian kita ukur tinggi permukaan BBM Solar itu dari dasar drum tadi menggunakan Tongkat Ukur/Tongkat Meter Baja. Setelah kita tahu bahwa isi drum yang 180 liter itu pada ketinggian 70,5 cm maka kita setting semua drum yang lainnya pada ukuran tersebut untuk mendapat jumlah isi volume yang sama. Sehingga apabila ada sisa kelebihannya yang tidak bisa ditakar menggunakan drum acuan tadi, maka kita takar menggunakan Bejana Ukur dan atau Gelas Ukur. Kita catat untuk hasil penakaran. Kemudian kita buat Berita Acara Hasil Penakaran/Pengukuran Barang Bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) Solar tersebut untuk Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI
- Alat Alat yang digunakan oleh pihak UPTD Metrologi Disperindag Kota Palangka Raya untuk melakukan pengukuran Barang Bukti BBM jenis Bio Solar tersebut diatas adalah:
 - ✓ Bejana Ukur/Takaran Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing-masing 20 liter dan 10 liter beserta Meja Takaran Standar yang dilengkapi penyipat datar/waterpas.
 - ✓ Gelas Ukur Standar Kerja berjumlah 2 unit dengan kapasitas masing - masing 2 Liter dan 1 Liter dengan ketelitian/daya baca 10 mililiter dan meja takarannya.
 - ✓ Alat Penyipat Datar (Waterpas) yang panjang minimalnya 60 cm.
 - ✓ Alat bantu lainnya yang bukan peralatan standar kerja Metrologi yang digunakan untuk membantu memudahkan dan melancarkan pekerjaan penakaran BBM Bio Solar tersebut antara lain:
 - ✓ Pompa BBM manual;
 - ✓ Ember;
 - ✓ Gayung plastik;
 - ✓ Corong besar;

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Kain lap;
- ✓ Masker.
- Bahwa hasil yang diperoleh oleh pihak UPT. Unit Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab.barito Utara pada saat melakukan pengukuran 1 (satu) buah Drum ukuran + 200 liter dan 20 jerigen ukuran + 30 liter dengan volume Barang Bukti BBM jenis Bio Solar tersebut diperoleh hasil pengukuran/penakaran Bahan Bakar Minyak (BBM) Bio Solar yaitu berjumlah \pm 800 liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas polisi Polda Kalteng karena sehubungan dalam perkara tindak pidana dibidang minyak dan gas bumi yaitu mengangkut bahan bakar minyak tanpa mempunyai ijin usaha pengangkutan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 Wib di SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng
- Bahwa Terdakwa sekarang bekerja di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng sebagai Operator Bio Solar sekitar tanggal 09 Juni 2020 sampai sekarang tanggal 12 Januari 2021;
- Bahwa Pemilik SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng adalah Sdri. ROSI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terkait perizinan yang dimiliki SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng bergerak dalam bidang usaha penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Bahan Bakar Khusus (BBK) kepada konsumen atau pembeli. SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng, yaitu: Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis: Bio Solar Rp. 5.150 /liter; Premium Rp. 450/liter. Bahan Bakar Khusus (BBK) jenis: Pertamina Rp. 9.200/liter; Pertalite Rp. 7.850/liter; Dexlite Rp. 9.700/liter
- Bahwa tugas Terdakwa adalah Melayani konsumen yang membeli BBM dan BBK; Mengisi BBM dan BBK ke kendaraan milik konsumen. Tanggung

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab; Melaporkan hasil penjualan kepada Pengawas/admin Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm);

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui untuk jumlah kuota Pertamina di SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;

- Bahwa tidak ada pembagian jam kerja atau shif kerjanya yaitu dari jam 06.30 Wib sampai 15.30 Wib;

- Bahwa SPBU PT ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng memiliki 5 (lima) tangki penampungan BBM (Bio solar) sebanyak 1 (satu) buah, tangki penampungan BBM (premium) sebanyak 1 (satu) buah dan BBK (pertamax) sebanyak 1 (satu) buah, BBK (Pertalite) sebanyak 1 (satu) buah, dan BBK (Dexlite) sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa yang menjadi operator SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng pada dispenser/mesin pompa pulau 3 dengan nozzle nomor 5 yang berisi BBM jenis Bio Solar pada Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.42 WIB adalah terdakwa, Terdakwa menerangkan bahwa Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 09.00 WIB SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng mendapat kiriman BBM jenis Bio Solar dari PT. ADZMARI Depo Banjarmasin sebanyak 10KL (10.000 liter) kemudian sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa langsung melakukan pengisian di Nozel 5 Pulau 3 BBM jenis Bio Solar yang mana terdakwa mengisikan kepada PT ADZMARI sebanyak 100 (seratus) liter setelah selesai terdakwa mengisikan kepada pelangsir Sdr. AMAT yang membeli sebanyak 1.000 (seribu) liter tetapi baru sempat di isikan sebanyak + 800 (delapan ratus) liter pada pukul 10.42 Wib kegiatan di berhentikan oleh Kepolisian Ditreskrimsus Subdit I Indagsi Polda Kalteng dan diminta untuk ikut bersama-sama ke Polsek Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng untuk dimintai keterangan lebih lanjut terhadap penjualan dan pembelian BBM jenis Bio Solar dan penyalahgunaan BBM jenis Bio Solar yang disubsidi Pemerintah;

- Bahwa yang membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak + 800 liter yaitu Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH;

- bahwa yang melakukan pengisian kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Panther

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH yaitu Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI membeli BBM jenis Bio Solar sebanyak + 800 liter di tamping di tempat 20 (dua puluh) jerigen ukuran + 30 liter berisi BBM jenis Bio Solar dan 1 (satu) drum ukuran + 200 liter berisi BBM jenis Bio Solar yang dimasukkan di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH;

- Bahwa yang menerima pembayaran dari hasil penjualan BBM jenis bio solar dari konsumen adalah terdakwa sendiri, dan untuk pembelian BBM jenis Bio Solar dari pelangsir Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI sebanyak + 800 liter belum sempat dibayarkan jadi terdakwa belum menerima uang dari pembelian;

- Bahwa pada waktu pembelian pada tanggal 12 Januari 2021 yang membeli BBM jenis Bio Solar Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI sebanyak + 800 (delapan ratus) liter belum selesai pengisian/pembelian, yang mana untuk jumlah pembelian/pengisian sebanyak 1.000 (seribu) liter dan yang diisi/ dimasukkan kedalam jerigen dan drum sebanyak + 800 (delapan ratus) liter, kegiatan pengisian langsung dihentikan oleh Kepolisian Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Kalteng;

- Bahwa ada dibuatkan nota penjualan BBM jenis Bio Solar (print tiket) yang di bagi dalam beberapa lembar nota penjualan BBM karena diselengi dengan pengisian BBM untuk masyarakat Umum. Dan dalam nota penjualan tersebut terdakwa batasi untuk satu kali pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi hanya di perbolehkan sebanyak 50 liter sehingga nota penjualan kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI menjadi 16 nota (print tiket), tetapi tidak ada terdakwa berikan kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI, dan bahwa untuk penjualan BBM dijual sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak Pertamina. Untuk Penjualan BBM jenis bio solar kepada Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI yang awalnya seharga Rp. 5.150,-/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter untuk dan tidak sesuai HET tetapi untuk uang belum terdakwa terima;

- Bahwa Terdakwa berdiskusi dengan Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) sebagai pengawas untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter atau lebih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana hasil penjualan di bagi sama rata. Kemudian terdakwa menyepakati bersama-sama, karena untuk menambah keperluan terdakwa membantu orang tua;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang menentukan harga jual bio solar kepada pelangsir sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) atau lebih tinggi Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) dari harga HET atas perintah terdakwa yang sudah bersepakat dengan Saksi RAHMATTULLAH Alias AMAT Bin YUSDI
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa yang mengawasi penjualan BBM jenis Bio Solar SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng adalah Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) selaku pengawas SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa Uang yang ada selisihnya pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh Operator dari pelangsir, setelah SPBU tutup terdakwa memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian Umum dan pembelian pelangsir. Kemudian terdakwa menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi MUHAMAD SOLIHIN Alias SOLIHIN Bin H. SYAHRANSYAH (Alm) sebagai pengawas, dan terdakwa juga menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
2. 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
3. 20 jerigen BBM jenis bio solar bersubsidi yang masing-masing berisi \pm 30 liter;
4. 2 buah jerigen kosong kapasitas \pm 30 liter;
5. 1 drum BBM jenis bio solar bersubsidi yang berisi \pm 200 liter;
6. 1 drum kosong kapasitas \pm 200 liter;
7. Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-;

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 10 meter;
9. 1 (satu) tas kecil (tas selempang) warna hitam bertuliskan "eiger";
10. 1 gulung print out penjualan BBM

bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat:

Berita Acara Pengukuran Nomor: 510.3/04/UML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas UPT UML Disdagrin Kabupaten Barito Utara ERINA PRIMAYANTI, M.Eng dan ALI MURSYIDI, ST serta diketahui oleh Penyidik USMAN SAMOY, dengan hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 1 (satu) buah Drum ukuran \pm 200 liter dengan hasil pengukuran 200 liter, dan 20 jerigen terukur \pm 600 liter, dengan total keseluruhan adalah 800 Liter;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 WIB di SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Kronologi penangkapan terhadap terdakwa diawali adanya pemeriksaan atau pengecekan oleh Saksi Yongki Pebrianto dan Saksi Bagoes Dewantara pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 WIB di SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, pada saat pemeriksaan ditemukan adanya pengisian dan pengangkutan yang dilakukan oleh Saksi Rahmatullah yang mana dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua nopol DA 7921 AH sebanyak 20 (duapuluh) buah jerigen ukuran \pm 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran \pm 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran \pm 200

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus) liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran ± 200 (dua ratus) liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 10 (sepuluh) meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 800 (delapan ratus) liter, setelah melihat adanya kegiatan tersebut kemudian Saksi Yongki Pebrianto dan Saksi Bagoes Dewantara menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa sebagai Operator dan Saksi Rahmatullah selaku pelangsir dibawa ke Polsek Teweh Tengah untuk diperiksa lebih lanjut, dan, Saksi Muhammad Solihin selaku Pengawas SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 dihubungi dan diminta untuk datang ke Polsek Teweh Tengah untuk dimintai keterangan;

- Bahwa kronologi kejadian diawali pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.42 WIB Saksi Rahmatullah sebagai pelangsir datang ke SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng, Saksi Rahmatullah menuju dispenser/mesin pompa pulau 3 dengan nozzle nomor 5 yang berisi BBM jenis Bio Solar yang sedang dioperasikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmatullah membeli sebanyak 1000 (seribu) liter, kemudian oleh Terdakwa dijelaskan bahwa harga membeli BBM Jenis Bio Solar dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya, sedangkan HET sebenarnya adalah Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya, sehingga Saksi Rahmatullah membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut diatas HET, dengan selisih Rp 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) lebih mahal per liternya, setelah disepakati Terdakwa mulai mengisi BBM Jenis Bio Solar kedalam 20 (duapuluh) buah jerigen ukuran ± 30 liter, 1 (satu) buah drum ukuran ± 200 (dua ratus) liter berisi BBM jenis Bio Solar, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 800 (delapan ratus) liter yang dimasukkan ke di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH, namun belum sampai selesai mengisi sejumlah 1000 (seribu) liter Terdakwa dan Saksi Rahmatullah diamankan Polisi;
- Bahwa yang menerima pembayaran dari hasil penjualan BBM jenis bio solar dari konsumen adalah terdakwa sendiri, dan untuk pembelian BBM jenis Bio Solar dari pelangsir Saksi Rahmatullah sebanyak + 800 liter belum sempat dibayarkan jadi terdakwa belum menerima uang dari pembelian;
- Bahwa Saksi Rahmatullah membawa BBM jenis Bio Solar yang saksi beli dan angkut tersebut rencananya saksi bawa kerumah saksi, dan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya akan saksi jual secara ecer/dibagi-bagi ke kampung Lahei, kampung maruntu, dan truck pribadi saksi;

- Bahwa Saksi Rahmatullah tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan dari Kementrian ESDM, Izin Usaha Niaga dari Kementrian ESDM, dan izin usaha lainnya dari instansi terkait;
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membuat nota penjualan BBM jenis Bio Solar (print tiket) yang di bagi dalam beberapa lembar nota penjualan BBM karena diselingi dengan pengisian BBM untuk masyarakat Umum dan dalam nota penjualan tersebut terdakwa batasi untuk satu kali pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi hanya di perbolehkan sebanyak 50 liter sehingga nota penjualan kepada Saksi Rahmatullah menjadi 16 nota (print tiket) sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak pertamina;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah Melayani konsumen yang membeli BBM dan BBK; Mengisi BBM dan BBK ke kendaraan milik konsumen. Tanggung jawab; Melaporkan hasil penjualan kepada Pengawas/admin Saksi MUHAMAD SOLIHIN
- Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berdiskusi dan bersepakat dengan Saksi Muhammad Solihin sebagai pengawas untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter atau lebih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana hasil penjualan di bagi sama rata;
- Bahwa kesepakatan pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh Terdakwa, setelah SPBU tutup Terdakwa memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian Umum dan pembelian pelangsir. Kemudian terdakwa menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Muhammad Solihin sebagai pengawas, dan terdakwa juga menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 510.3/04/UML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas UPT UML Disdagrin Kabupaten Barito Utara ERINA PRIMAYANTI,M.Eng dan ALI MURSYIDI,ST serta diketahui oleh Penyidik

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USMAN SAMOY, dengan hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 1 (satu) buah Drum ukuran \pm 200 liter dengan hasil pengukuran 200 liter, dan 20 jerigen terukur \pm 600 liter, dengan total keseluruhan adalah 800 Liter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah berkaitan siapa subjek dalam perkara yang sedang diperiksa dan siapa yang menjadi terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada permulaan sidang telah dilaksanakan ketentuan KUHAP terkhusus pada Pasal 155 KUHAP, yaitu Hakim Ketua menanyakan kebenaran identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan oleh Terdakwa identitas tersebut telah dinyatakan benar adanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan satupun fakta yang diperoleh dari keterangan saksi maupun alat bukti lainnya bahwa telah terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa (error in persona), sehingga telah benar bahwa yang dijadikan Terdakwa dalam perkara ini adalah Ibnu

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw



Mubaraq Alias Ibnu Bin Supiani, dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/ atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana Undang-undang RI Nomor: 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 1 s/d Pasal 5 yang telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraph 5 Pasal 40 angka 1 s/d angka 3 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor: 30 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan hal - hal tersebut di atas adalah:

- Minyak bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fas cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau azokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi.
- Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa Gas yang diperoleh dari proses penambangan Migas.
- Bahan bakar minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi.
- Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi.
- Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Niaga adalah Kegiatan pembelian, penjualan, Ekspor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar Gas dan atau hasil olahan termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa.

Menimbang, bahwa menyalahgunakan berarti dapat diartikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan tanpa ijin yang diatur dalam perundang-undangan, sesuai Pasal 23 dan 32 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah beberapa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Bagian Empat paragraf 5 Pasal 40 angka 4 untuk melakukan kegiatan tersebut berupa usaha pengangkutan, usaha penyimpanan dan niaga BBM harus memiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat (Menteri ESDM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permen ESDM No: 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak pada Pasal 2 bahwa Perhitungan Harga jual Bahan Bakar Minyak Jenis tertentu berupa minyak solar (gas oil) di titik serah, untuk setiap liter ditetapkan dengan formula sesuai dengan harga dasar ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dikurangi subsidi paling banyak sebesar Rp. 1000,- (Seribu Rupiah), serta berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor : 268 k/12/mem/2019 tentang harga jual eceran jenis bahan bakar minyak tertentu dan jenis bahan bakar minyak khusus penugasan dapat ahli jelaskan bahwa bbm jenis minyak solar (gas oil) dengan harga perolehan (pembelian) sesuai keputusan tersebut sebesar Rp.5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) adalah termasuk dalam jenis bbm tertentu yang disubsidi pemerintah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengukuran Nomor: 510.3/04/UML/I/2021 tanggal 21 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Petugas UPT UML Disdagrin Kabupaten Barito Utara ERINA PRIMAYANTI,M.Eng dan ALI MURSYIDI,ST serta diketahui oleh Penyidik USMAN SAMOY, dengan hasil pengukuran bahan bakar minyak jenis Bio Solar dalam 1 (satu) buah Drum ukuran \pm 200 liter dengan hasil pengukuran 200 liter, dan 20 jerigen terukur \pm 600 liter, dengan total keseluruhan adalah 800 Liter;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 WIB di SPBU PT. ROSI WIRA

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah terjadi penangkapan Terdakwa, Saksi Rahmatullah;

Bahwa Kronologi penangkapan terhadap terdakwa diawali adanya pemeriksaan atau pengecekan oleh Saksi Yongki Pebrianto dan Saksi Bagoes Dewantara pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar jam 10.42 WIB di SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalimantan Tengah, pada saat pemeriksaan ditemukan adanya pengisian dan pengangkutan yang dilakukan oleh Saksi Rahmatullah yang mana dilakukan menggunakan 1 (satu) unit mobil Panther warna biru tua nopol DA 7921 AH sebanyak 20 (duapuluh) buah jerigen ukuran ± 30 liter, 2 (dua) buah jerigen ukuran ± 30 liter kosong, 1 (satu) buah drum ukuran ± 200 (dua ratus) liter berisi BBM jenis Bio Solar, 1 (satu) buah drum ukuran ± 200 (dua ratus) liter kosong, dan 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang ± 10 (sepuluh) meter dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 800 (delapan ratus) liter, setelah melihat adanya kegiatan tersebut kemudian Saksi Yongki Pebrianto dan Saksi Bagoes Dewantara menghentikan kegiatan tersebut dan selanjutnya mengamankan Terdakwa sebagai Operator dan Saksi Rahmatullah selaku pelangsir dibawa ke Polsek Teweh Tengah untuk diperiksa lebih lanjut, dan , Saksi Muhammad Solihin selaku Pengawas SPBU PT. ROSI WIRA DAFA No. 64.738.03 dihubungi dan diminta untuk datang ke Polsek Teweh Tengah untuk dimintai keterangan;

Bahwa kronologi kejadian diawali pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekitar pukul 10.42 WIB Saksi Rahmatullah sebagai pelangsir datang ke SPBU No. 64.738.03 Jalan Brigjen Katamso Km. 2 RT. 28 A Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Prov. Kalteng, Saksi Rahmatullah menuju dispenser/mesin pompa pulau 3 dengan nozzle nomor 5 yang berisi BBM jenis Bio Solar yang sedang dioperasikan oleh Terdakwa, Saksi Rahmatullah membeli sebanyak 1000 (seribu) liter, kemudian oleh Terdakwa dijelaskan bahwa harga membeli BBM Jenis Bio Solar dengan harga Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah) per liternya, sedangkan HET sebenarnya adalah Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya, sehingga Saksi Rahmatullah membeli BBM Jenis Bio Solar tersebut diatas HET, dengan selisih Rp 850,00 (delapan ratus lima puluh rupiah) lebih mahal per liternya, setelah

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati Terdakwa mulai mengisi BBM Jenis Bio Solar kedalam 20 (duapuluh) buah jerigen ukuran ± 30 liter, 1 (satu) buah drum ukuran ± 200 (dua ratus) liter berisi BBM jenis Bio Solar, dengan total keseluruhan BBM Jenis Bio Solar ± 800 (delapan ratus) liter yang dimasukkan ke di dalam 1 (satu) unit mobil Panther warna Biru Tua Nopol DA 7921 AH, namun belum sampai selesai mengisi sejumlah 1000 (seribu) liter Terdakwa dan Saksi Rahmatullah diamankan Polisi;

Bahwa yang menerima pembayaran dari hasil penjualan BBM jenis bio solar dari konsumen adalah terdakwa sendiri, dan untuk pembelian BBM jenis Bio Solar dari pelangsir Saksi Rahmatullah sebanyak + 800 liter belum sempat dibayarkan jadi terdakwa belum menerima uang dari pembelian;

Bahwa Saksi Rahmatullah membawa BBM jenis Bio Solar yang saksi beli dan angkut tersebut rencananya saksi bawa kerumah saksi, dan nantinya akan saksi jual secara ecer/dibagi-bagi ke kampung Lahei, kampung maruntu, dan truck pribadi saksi;

Bahwa Saksi Rahmatullah tidak ada memiliki izin usaha pengangkutan dari Kementerian ESDM, Izin Usaha Niaga dari Kementerian ESDM, dan izin usaha lainnya dari instansi terkait;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa membuat nota penjualan BBM jenis Bio Solar (print tiket) yang di bagi dalam beberapa lembar nota penjualan BBM karena diselingi dengan pengisian BBM untuk masyarakat Umum dan dalam nota penjualan tersebut terdakwa batasi untuk satu kali pengisian BBM jenis Bio Solar bersubsidi hanya di perbolehkan sebanyak 50 liter sehingga nota penjualan kepada Saksi Rahmatullah menjadi 16 nota (print tiket) sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pihak pertamina;

Bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa berdiskusi dan bersepakat dengan Saksi Muhammad Solihin sebagai pengawas untuk penjualan BBM jenis bio solar seharga Rp. 5.150/perliter menjadi Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) /liter atau lebih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) yang mana hasil penjualan di bagi sama rata;

Bahwa kesepakatan pengelolaan uang selisih hasil penjualan BBM jenis bio solar kepada pelangsir Rp. 6.000,- per liter selisih Rp. 850,- (delapan ratus lima puluh rupiah) BBM jenis Bio Solar tersebut awalnya uang diterima oleh Terdakwa, setelah SPBU tutup Terdakwa memisahkan uang penjualan BBM jenis Bio Solar dari yang pembelian

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan pembelian pelangsir. Kemudian terdakwa menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Saksi Muhammad Solihin sebagai pengawas, dan terdakwa juga menyisihkan uang lebih tersebut sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Untuk uang sisa Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di pakai untuk membeli snack dan minuman dingin oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas, Terdakwa, Saksi Muhammad Solihin dengan sengaja memudahkan Saksi Rahmatullah untuk melakukan pengangkutan BBM jenis Bio Solar yang merupakan BBM yang disubsidi oleh Pemerintah, dimana Saksi Muhammad Solihin dan Terdakwa telah bersepakat menjual Bio Solar dengan harga diatas HET yang kemudian hal tersebut disetujui oleh Saksi Rahmatullah, yang mana Saksi Rahmatullah membeli diatas jumlah maksimal yang sudah ditentukan, dengan kesepakatan tersebut Saksi Rahmatullah dapat dengan mudah melakukan pengangkutan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual ke desa-desa lain secara ecer, yang mana dalam melakukan pengangkutan tersebut Saksi Rahmatullah tidak memiliki ijin yang diperlukan untuk itu sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tanpa adanya peran dari Terdakwa dan Saksi Muhammad Solihin tentunya Saksi Rahmatullah tidak akan bisa melakukan pelangsiran dan pengangkutan BBM bersubsidi tersebut, maka terjadinya tindak pidana tidak akan bisa dilepaskan adanya peran dari ketiganya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Terdakwa, Saksi Solihin dan Saksi Rahmatullah telah melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM bersubsidi dari pemerintah, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terbukti maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan atau pelaku adalah siapa saja yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Yang menyuruh melakukan (doen plegen)

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tapi tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. Turut melakukan adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana, dan tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Turut melakukan (*mede plegen*), terjadi bila adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu *keinsyafan* (*opzet*) bersama untuk bertindak antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas terungkap fakta bahwa baik Terdakwa, Saksi Muhammad Solihin dan Saksi Rahmatullah dengan sadar bersepakat untuk melakukan kejahatan, dimana Saksi Muhammad Solihin dan Terdakwa bersepakat jika ada pelangsir yang membeli BBM Bio Solar bersubsidi boleh dilayani dengan harga diatas HET yakni Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) per liternya, dan Saksi Rahmatullah yang merupakan pelangsir menyetujui hal tersebut untuk kemudian membeli BBM Bio Solar bersubsidi dengan jumlah 1000 (seribu) liter dengan harga yang telah disepakati diatas HET, kemudian dari hal tersebut ada pelaksanaan bersama secara fisik yakni Terdakwa yang bertugas sebagai operator, Saksi Muhammad Solihin sebagai pengawas yang berada SPBU tersebut dan Saksi Rahmatullah yang melakukan pengisian BBM tersebut, tentunya ada selisih harga yang menjadi keuntungan Saksi Muhammad Solihin dan Terdakwa, serta Saksi Rahmatullah akan mendapat keuntungan dari BBM yang nantinya akan diecer ke desa-desa tersebut, dengan demikian telah ada turut serta melakukan kejahatan maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan memohon keringanan hukuman turut menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa memang benar Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri terdakwa tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH, 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH, 20 jerigen BBM jenis bio solar bersubsidi yang masing-masing berisi \pm 30 liter, 2 buah jerigen kosong kapasitas \pm 30 liter, 1 drum BBM jenis bio solar bersubsidi yang berisi \pm 200 liter, 1 drum kosong kapasitas \pm 200 liter, Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,00, 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 10 meter, 1 (satu) tas kecil (tas selempang) warna hitam bertuliskan "eiger" yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara **Terdakwa RAHMATULLAH Als AMAT Bin YUSDI**, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara **Terdakwa RAHMATULLAH Als AMAT Bin YUSDI**;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 gulung print out penjualan BBM yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka tetap terlampir pada berkas perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada bagian keempat paragraf 5 Tentang Energi dan Sumber Daya Mineral Pasal 40 angka 9 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ibnul Mubaraq Alias Ibnu Bin Supiani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama menyalahgunakan pengangkutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan 20 (dua puluh) hari dan denda sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
- 1 (satu) buah kunci mobil Isuzu panther warna biru tua Nopol DA 7921 AH;
- 20 jerigen BBM jenis bio solar bersubsidi yang masing-masing berisi \pm 30 liter;
- 2 buah jerigen kosong kapasitas \pm 30 liter;
- 1 drum BBM jenis bio solar bersubsidi yang berisi \pm 200 liter;
- 1 drum kosong kapasitas \pm 200 liter;
- Uang tunai sejumlah Rp. 6.000.000,-;
- 1 (satu) buah selang spiral ukuran 1 (satu) inch panjang \pm 10 meter;
- 1 (satu) tas kecil (tas selempang) warna hitam bertuliskan "eiger";

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara *Terdakwa RAHMATULLAH Als AMAT Bin YUSDI*;

- 1 gulung print out penjualan BBM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021, oleh kami, Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Edi Rahmad, S.H., Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Andep Setiawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Rahmad, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera,

Muryani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)